BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-190/PP/K.YO-05/08/2026

TENTANG
TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PERMOHONAN SENGKETA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif, tertib, dan akuntabel dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran serta permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Penerimaan Laporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa dengan susunan nama-nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa.

KETIGA : Tim Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Yogyakarta,
Nomor : B-190/PP/K.YO-05/08/2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

TENTANG

SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1	Rifqi Fatkurrahman, S.H.	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
2	Jupriadi Saputra, S.Pd.	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
3	Chatarina Putri Dwi S, S.E.	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
4	Rhamadan Kurniawan, S.Pd.	Penerima Laporan	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
5	Wandaning Ayu Satiti, S.E.	Penerima Laporan	Subbagian Administrasi

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).